

LAYANAN-NOMOR-TUNGGAL-PANGGILAN-DARURAT 112

PERBUB. JEPARA NO.7,BD 2025/NO.7., 10 HLM.

PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG, BAGAN AKUN STANDAR

- ABSTR
AK :
- bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dalam penanganan kegawatdaruratan, diperlukan penanganan secara terpadu melalui pengintegrasian layanan nomor tunggal panggilan darurat;
 - bahwa layanan nomor tunggal panggilan darurat di Daerah diperlukan untuk mendukung pengiriman, penyaluran dan penyampaian informasi penting yang menyangkut keamanan negara, keselamatan jiwa manusia dan harta benda, bencana alam, mara bahaya, dan/atau wabah penyakit sehingga penanganan keadaan darurat dapat dilaksanakan secara terpadu, efektif, dan efisien;
 - bahwa untuk memberikan landasan hukum dan pedoman dalam layanan nomor tunggal panggilan darurat di Daerah diperlukan pengaturan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112;
 - Dasar Hukum Perbub ini adalah : UU Nomor 13 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 1965; UU Nomor 36 Tahun 1999; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023.

- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 19 Mei 2025
 - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.
 - Lampiran.